



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULISTIONO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR**
3. NHK : **420471**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/80 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 2590 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 907 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG
, WARISAN Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.300.000

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.300.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 247.400.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.161.700.000

III. HUTANG Rp. 25.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.136.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.